



SALINAN

KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN

NOMOR : 141.1/31/ TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
“RATNA SARI”
DESA SRATEN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SRATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sebagai Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya peserta KB Keluarga Pra S dan KS I.
 - b. bahwa Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) merupakan unit binaan BKKBN di tingkat desa hingga dusun untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) diatas perlu pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 tahun 2007);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan / Desa Kabupaten Sukoharjo (Berita-Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2010);

Memperhatikan : Tujuan pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN KECAMATAN GATAK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) “RATNA SARI” DESA SRATEN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

KESATU : Membentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) “RATNA SARI” Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Utama Pengurus UPPKA adalah:

1. Memberikan Penyuluhan sesuai dengan materi UPPKA yang telah di tentukan;
2. Memfasilitasi Pelayanan informasi tentang Usaha Ekonomi Produktif kepada Masyarakat;
3. Memotivasi keluarga peserta KB untuk melakukan Usaha Ekonomi Produktif, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga;
4. Membuat administrasi dan laporan UPPKA.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen
pada Tanggal : 29 Maret 2022

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo;
2. Koordinator Penyuluh KB kecamatan
Gatak;
3. Ketua TP PKK Kecamatan Gatak;
4. Ketua TP PKK Desa Sragen;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sraten
Nomor : 141.1/31/TAHUN 2022
Tanggal : 29 Maret 2022

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UPPKA “RATNA SARI”
DK. SAMPANG RT 01/06
DESA SRATEN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN
1.	WIWIK SUPARTINI	Ketua
2.	ANI LESTARI	Sekretaris
3.	NGATMI	Bendahara

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO